



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 132/Pdt.P/2017PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

ADNIN, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 47 tahun / 12 Maret 1970, bertempat tinggal di Dusun Ngomber, RT/RW 004/001, Desa laok Jangjang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, sekarang numpang alamat di rumahnya ST.NUR IZZATI RAHMA, Jalan Pesona Satelit Blok K-16, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 02 Agustus 2017 No. 132/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp. tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 02 Agustus 2017, No.132/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp.- tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 02 Agustus 2017, dengan Register No. 132/Pdt.P/2017/ PN.Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret 1970, anak dari seorang Ibu bernama SATARIYA ;

Halaman 1 dari 10 No.132/Pdt.P/2017/PNSmp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pemohon mendaftarkan kelahiran pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran, di Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 3529-LT-27072017-0155 tertulis nama pemohon ADNIN, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret 1970, anak kesatu laki-laki dari Ibu SATARIYA ;
3. Bahwa, di identitas pemohon lainnya, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dan Surat Nikah, juga tertulis nama pemohon ADNIN, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret 1970 ;
4. Bahwa, pada saat pemohon mengambil Paspor melalui Kantor Imigrasi Surabaya, di Paspor pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2011 dengan nomor Passpor W 684028, tertulis nama Mohammad, lahir di Sumenep, pada tanggal 03 Juli 1971, sedangkan saat pemohon mengambil paspor melalui Konsulat Jendral RI Johor Bahru, di paspor pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2012 dengan nomor paspor A 0435957, tertulis nama pemohon ADNEN BIN BUSTAMI, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret 1970 ;
5. Bahwa, dengan demikian ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah, dan Kartu Keluarga pemohon yang tertulis nama pemohon ADNIN, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret 1970, dengan nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis di Paspor pemohon, yang tertulis di paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Surabaya dengan nama pemohon Mohammad, lahir di Sumenep, pada tanggal 03 Juli 1971, dan paspor yang dikeluarkan melalui Konsulat Jendral RI Johor Bahru dengan nama pemohon ADNEN BIN BUSTAMI, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret 1970 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, yang benar nama pemohon ADNIN, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret 1970, sebagaimana nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemohon ;
7. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum nama pemohon ADNIN, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret 1970, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum pembetulan nama dan tahun lahir pemohon (ADNIN) yang tertulis di paspor pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 06 Januari 2011 dengan nomor Passpor W 684028, tertulis nama pemohon Mohammad, lahir di Sumenep, pada tanggal 03 Juli 1971, dan pada paspor yang dikeluarkan Konsulat Jendral RI Johor Bahru, pada tanggal 11 Juli 2012 dengan nomor paspor A 0435957, tertulis nama pemohon ADNEN BIN BUSTAMI, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret 1970, dibetulkan menjadi nama pemohon ADNIN, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret 1970, sebagaimana nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemohon ;
3. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk membetulkan nama dan tahun lahir pemohon setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon ADNIN, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ADNIN, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADNIN, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama ADNIN (suami) dan WARSAMA (Istri), yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Foto Copy Paspor pemohon atas nama ADNEN BIN BUSTAMI yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Foto Copy Informasi Duplikasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. BASHARI ;
Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 27 tahun / 27 Mei 1990, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Di Perum Alam Permai Asri Blok D.13, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi menantu ponaan dari pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu orang tua atau Ibu pemohon bernama : SATARIYA (Ibu) ;
 - Bahwa yang saksi tahu pemohon bernama ADNIN, lahir pemohon pada tahun 1970, sedangkan tanggal dan bulannya saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan nama dan tahun lahir pemohon yang benar, karena ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahir pemohon antara yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemohon dengan yang tertulis di Paspor pemohon ;
 - Bahwa yang saksi tahu di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemohon tertulis nama pemohon ADNIN lahir pada tahun 1970, sedangkan di Paspor pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Surabaya tertulis nama pemohon Mohammad, lahir tahun 1971, dan pada paspor pemohon yang dikeluarkan Konsulat Jendral RI Johor Bahru, tertulis nama pemohon ADNEN BIN BUSTAMI, lahir tahun 1970 ;
 - Bahwa yang saksi tahu nama pemohon yang benar ADNIN, lahir di Sumenep tahun 1970 ;
 - Bahwa saksi tahu nama pemohon ADNEN BIN BUSTAMI dan nama pemohon MOHAMMAD yang tertulis di Paspor pemohon adalah orang yang sama dengan pemohon yang bernama ADNIN ;
2. AHMAD HERIYANTO ; Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 21 tahun / 25 Juni 1996, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Somi, Desa Pabian, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan ----- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi tetangga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu orang tua atau Ibu pemohon bernama : SATARIYA (Ibu) ;
- Bahwa yang saksi tahu pemohon bernama ADNIN, lahir pemohon pada tahun 1970, sedangkan tanggal dan bulannya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan nama dan tahun lahir pemohon yang benar, karena ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahir pemohon antara yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemohon dengan yang tertulis di Paspor pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemohon tertulis nama pemohon ADNIN lahir pada tahun 1970, sedangkan di Paspor pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Surabaya tertulis nama pemohon Mohammad, lahir tahun 1971, dan pada paspor pemohon yang dikeluarkan Konsulat Jendral RI Johor Bahru, tertulis nama pemohon ADNEN BIN BUSTAMI, lahir tahun 1970 ;
- Bahwa yang saksi tahu nama pemohon yang benar ADNIN, lahir di Sumenep tahun 1970 ;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon ADNEN BIN BUSTAMI dan nama pemohon MOHAMMAD yang tertulis di Paspor pemohon adalah orang yang sama dengan pemohon yang bernama ADNIN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka dapat dibuktikan adanya kenyataan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar orang tua atau Ibu pemohon bernama : SATARIYA (Ibu) ;
- Bahwa benar pemohon bernama ADNIN, lahir pemohon pada tahun 1970 ;
- Bahwa benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan nama dan tahun lahir pemohon yang benar, karena ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahir pemohon antara yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemohon dengan yang tertulis di Paspor pemohon ;
- Bahwa benar di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemohon tertulis nama pemohon ADNIN lahir pada tahun 1970, sedangkan di Paspor pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Surabaya tertulis nama pemohon Mohammad, lahir tahun 1971, dan pada paspor pemohon yang dikeluarkan Konsulat Jendral RI Johor Bahru, tertulis nama pemohon ADNEN BIN BUSTAMI, lahir tahun 1970 ;
- Bahwa benar nama pemohon ADNIN, lahir di Sumenep tahun 1970 ;
- Bahwa benar nama pemohon ADNEN BIN BUSTAMI dan nama pemohon MOHAMMAD yang tertulis di Paspor pemohon adalah orang yang sama dengan pemohon yang bernama ADNIN ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngomber, RT/RW 004/001, Desa laok Jangjang, Kecamatan Arjasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep, yang sekarang numpang alamat di rumahnya ST.NUR IZZATI RAHMA, Jalan Pesona Satelit Blok K-16, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, sehingga Permohonannya pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep ;

Menimbang, dipersidangan pemohon mengajukan surat bukti P-1 s/d P-4 berupa : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Nikah pemohon, dan di surat bukti tersebut tertulis nama pemohon ADNIN, lahir pada tanggal 12 Maret 1970 ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan surat bukti P1 s/d P-4, pemohon juga mengajukan surat bukti P-5 dan P-6 berupa : Foto Copy Paspor atas nama pemohon yang dikeluarkan Konsulat Jenderal RI Johor Bahru yang tertulis nama pemohon ADNEN BIN BUSTAMI, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret 1970 dan Foto Copy Informasi Duplikasi yang menerangkan bahwa pemohon juga pernah mengambil Paspor lewat Kantor Imigrasi Surabaya tertulis nama pemohon Mohammad, lahir Sumenep pada tanggal 03 Juli 1971 ;

Menimbang, dengan demikian ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemohon dengan yang tertulis di Paspor pemohon ;

Menimbang, dengan adanya perbedaan penulisan nama dan tahun lahir pemohon tersebut maka pemohon mohon untuk ditetapkan nama dan tahun lahir pemohon yang benar ;

Menimbang, dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan yakni saksi BASHARI dan saksi AHMAD HERIYANTO dan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan berupa Bukti P-1 s/d P-6, telah diperoleh fakta hukum bahwa penulisan nama pemohon yang benar adalah ADNIN, lahir pada tanggal 12 Maret 1970 ;



Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama dan tahun lahir pemohon yang benar data pendukungnya berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemohon maka sangat beralasan kalau dalam permohonan ini pemohon meminta untuk ditetapkan penulisan nama pemohon yang benar ADNIN, lahir pada tanggal 12 Maret 1970;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut diatas, dan dengan telah dicapainya batas minimal pembuktian, maka dalil-dalil pemohon yang telah dikuatkan, haruslah dinyatakan benar menurut hukum ;

Menimbang, maka berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum pembetulan nama dan tahun lahir pemohon (ADNIN) yang tertulis di paspor pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 06 Januari 2011 dengan nomor Passpor W 684028, tertulis nama pemohon Mohammad, lahir di Sumenep, pada tanggal 03 Juli 1971, dan pada paspor yang dikeluarkan Konsulat Jendral RI Johor Bahru, pada tanggal 11 Juli 2012 dengan nomor paspor A 0435957, tertulis nama pemohon ADNEN BIN BUSTAMI, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970, dibetulkan menjadi nama pemohon ADNIN, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Maret 1970, sebagaimana nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemohon ;

3. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk membetulkan nama dan tahun lahir pemohon setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA, TANGGAL 08 AGUSTUS 2017**, oleh kami ARLANDI TRIYOGO.SH.MH. Ketua pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUSTOFI,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

t.t.d.

t.t.d.

MUSTOFI,SH.

ARLANDI TRIYOGO,SH.MH.

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 80.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 171.000,-

